

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA JAMBI

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta mengoptimalkan fungsi BUMD sebagai penggerak perekonomian daerah, maka Badan Usaha Milik Daerah Kota Jambi perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kerjasama Badan Usaha Milik Daerah Kota Jambi

- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 54 Tahun 2017; PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2024.
- Peraturan ini mengatur kerja sama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Jambi dengan pihak lain yang harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, serta mitra kerja sama. Pelaksanaan kerja sama menjadi kewenangan Direksi BUMD dan dapat berbentuk kerja sama operasi (joint operation), pendayagunaan ekuitas (joint venture), atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik modal atau RUPS, terutama untuk kerja sama jangka panjang dan penggunaan aset tetap. Kerja sama atas inisiatif mitra harus dilengkapi dokumen persyaratan dan dikaji oleh Tim Koordinasi Kerja Sama BUMD. Proses kerja sama dilakukan melalui tahapan persiapan, penawaran, penyusunan rancangan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, persetujuan KPM atau RUPS, penyusunan dan penandatanganan perjanjian, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, yang menekankan kemanfaatan optimal bagi BUMD sesuai karakteristik industri. Pelaksanaan dan perubahan perjanjian menjadi tanggung jawab para pihak, sedangkan penatausahaan dan penyimpanan dokumen dilakukan oleh BUMD. Wali Kota melalui perangkat daerah bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 27 November 2025 dan Ditetapkan tanggal 27 November 2025.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua Kerja Sama yang telah dilakukan oleh BUMD masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian Kerja Sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.